

MEMBANGUN MODEL EKONOMI ISLAM YANG BERKELANJUTAN: TANTANGAN DAN PERSPEKTIF DARI FIQH DAN USHUL FIQH

<https://uia.e-journal.id/alarbah/article/view/3692>

DOI: <https://doi.org/10.34005/elarbah.v8i1.3692>

Mohammad Adnan

Moh.adnan@uinjkt.ac.id

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Sarbini Anim

Sarbinianim.fai@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Samsul Maarif

Samsulmaarif.fai@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Abstract: *This research aims to analyze the challenges and perspectives in building a sustainable Islamic economic model, focusing on approaches from the viewpoints of fiqh and ushul fiqh. Islamic economics is an economic system based on Islamic principles, which include the prohibition of usury (interest), fairness in transactions, and profit sharing. However, in the face of the complexity of today's global economic challenges, the Islamic economic model needs to be continuously refined to remain relevant and sustainable. In this study, we analyze some of the key challenges faced in building a sustainable Islamic economic model, such as global market uncertainty, financial imbalances, and social change. In the study "Building a Sustainable Islamic Economic Model: Challenges and Perspectives from Fiqh and Ushul Fiqh," the method used is a qualitative approach through three main stages. First, an in-depth literature study using literature data sources that included Fiqh books, books on Islamic economics, academic journals, articles and conference papers, and official documents from Islamic financial institutions. The second stage involved in-depth analysis of the collected data. The final stage involves drawing conclusions and recommendations based on the analysis. We also present perspectives from fiqh and ushul fiqh in providing solutions and recommendations for establishing a sound Islamic economic model.*



El-Arbah : Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Perbankan Syariah are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Keywords: model, Islamic economics, fiqh, ushul fiqh

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan perspektif dalam membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan, dengan fokus pada pendekatan dari sudut pandang fiqh dan ushul fiqh. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yang meliputi larangan riba (bunga), keadilan dalam bertransaksi, dan berbagi keuntungan. Namun, dalam menghadapi kompleksitas tantangan ekonomi global saat ini, model ekonomi Islam perlu terus disempurnakan agar tetap relevan dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, kami menganalisis beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan, seperti ketidakpastian pasar global, ketidakseimbangan keuangan, dan perubahan sosial. Dalam penelitian "Membangun Model Ekonomi Islam yang Berkelanjutan: Tantangan dan Perspektif dari Fiqh dan Ushul Fiqh," metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui tiga tahap utama. Pertama, studi literatur mendalam menggunakan Sumber data literatur yang mencakup kitab-kitab Fiqh, buku-buku tentang ekonomi Islam, jurnal akademis, artikel dan makalah konferensi, serta dokumen resmi dari lembaga-lembaga keuangan Islam. Tahap kedua melibatkan analisis mendalam terhadap data yang terkumpul. Tahap terakhir adalah menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Kami juga menyajikan perspektif dari fiqh dan ushul fiqh dalam memberikan solusi dan rekomendasi untuk membangun model ekonomi Islam yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: model, ekonomi islam, fiqh, ushul fiqh

A. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam, sebagai bagian integral dari sistem ekonomi global, telah menjadi fokus perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Dengan prinsip-prinsip yang diambil dari ajaran Islam, ekonomi Islam menekankan keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan. Namun, dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah, ada tantangan yang perlu diatasi untuk membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mendasarkan prinsip-prinsipnya pada ajaran Islam, seperti keadilan, keberkahan, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum syariah. Konsep ekonomi Islam menawarkan pandangan yang holistik dan berkelanjutan terhadap bagaimana ekonomi dan keuangan harus dijalankan, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.¹

Dalam konteks masa kini, tantangan ekonomi global yang semakin kompleks

¹ Prasetyo, Y. Ekonomi syariah. Penerbit Aria Mandiri Group.2018

dan dinamis menuntut pengembangan model ekonomi Islam yang berkelanjutan. Model ini harus mampu menjawab berbagai isu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat muslim dan dunia secara umum. Namun, pembangunan model ekonomi Islam yang berkelanjutan tidak terlepas dari pemahaman mendalam terhadap Fiqih dan Ushul Fiqih.

Fiqih merupakan ilmu yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan ibadah dan muamalah, termasuk dalam hal keuangan dan ekonomi. Sementara itu, Ushul Fiqih adalah kajian yang mengatur prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar dalam memahami Fiqih. Kedua konsep ini memberikan landasan yang kokoh dalam membangun model ekonomi Islam yang tidak hanya berdasarkan prinsip-prinsip keuangan syariah, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek keadilan sosial, keseimbangan ekologi, dan keberlanjutan ekonomi.²

Tantangan dalam membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan melibatkan beberapa faktor yang perlu diperhatikan secara mendalam. Pertama, ketidakpastian pasar global menjadi permasalahan utama yang dihadapi ekonomi Islam. Fluktuasi harga komoditas, ketidakstabilan ekonomi global, serta perubahan kebijakan ekonomi di negara-negara maju menjadi faktor yang dapat mengganggu kelangsungan ekonomi berbasis syariah. Sebagai contoh, Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sering merasakan dampak fluktuasi harga komoditas seperti minyak dan gas. Sebagian besar pendapatan ekspor Indonesia berasal dari sektor komoditas, sehingga perubahan harga dunia dapat memengaruhi stabilitas ekonomi negara ini.

Ketidakseimbangan keuangan menjadi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi Islam yang inklusif. Indonesia, sebagai contoh, menghadapi masalah kesenjangan ekonomi yang signifikan antara wilayah-wilayah yang makmur dan daerah-daerah yang masih tertinggal. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa implementasi model ekonomi Islam yang merata dalam distribusi kekayaan menjadi krusial. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, tingkat kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di beberapa daerah, terutama di wilayah-wilayah pedesaan dan daerah perbatasan.³

² Latip, A. Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah. Merdeka Kreasi Group. 2022

³ Bakar, A. Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi. 2020

Perubahan sosial juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan. Indonesia, dengan populasi yang mayoritas Muslim, mengalami perubahan signifikan dalam hal demografis, gaya hidup, dan preferensi konsumen. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat dan urbanisasi yang terus meningkat menjadi tren yang mempengaruhi pola konsumsi dan investasi. Seiring dengan itu, model ekonomi Islam perlu mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial ini untuk tetap relevan dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih menjadi permasalahan yang signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,75 persen, dengan mayoritas terdapat di wilayah-wilayah pedesaan. Di sisi lain, sektor keuangan syariah di Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Total aset industri keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2023 mencapai lebih dari 1.500 triliun rupiah, menunjukkan potensi yang besar namun juga tantangan dalam menjangkau masyarakat yang masih tertinggal. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan aksesibilitas keuangan syariah di daerah-daerah terpencil, mendorong inovasi produk keuangan syariah yang inklusif, dan menggalakkan edukasi ekonomi Islam di kalangan masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat model ekonomi Islam yang berkelanjutan di Indonesia, memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.⁴

Dalam konteks inilah penelitian ini menjadi relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan, serta melihat perspektif dari Fiqih dan Ushul Fiqih dalam memandang hal ini. Dengan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang terkandung dalam Fiqih dan Ushul Fiqih, diharapkan penelitian ini dapat

⁴ Indonesia, B. P. S. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. [www.bps.go.id](https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html). 2023, July 17

memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan model ekonomi Islam yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki tujuan yang sangat penting dalam menjawab tantangan kompleks yang terjadi dalam pengembangan model ekonomi Islam yang berkelanjutan. Pertama-tama, melalui analisis tantangan, penelitian ini akan mengidentifikasi dan memahami secara mendalam hambatan-hambatan yang ada dalam membangun ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tantangan-tantangan ini meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang semuanya saling terkait dan memerlukan pemahaman yang holistik.

Dalam menjelajahi perspektif Fiqih, penelitian ini akan menyelidiki lebih lanjut prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi pijakan utama dalam ekonomi Islam. Hal ini tidak hanya tentang menerapkan hukum-hukum secara mekanis, tetapi juga tentang memahami filosofi di baliknya. Dengan demikian, penelitian ini akan menggali bagaimana prinsip-prinsip moral, keadilan, dan distribusi yang dijelaskan dalam Fiqih dapat diterapkan dalam konteks ekonomi yang berkelanjutan. Penyelidikan terhadap perspektif Ushul Fiqih akan memberikan wawasan tentang metodologi yang digunakan dalam menafsirkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks ekonomi. Ini mencakup memahami bagaimana otoritas hukum Islam, seperti Al-Quran dan Hadis, diterapkan dalam konteks ekonomi yang berubah dan berkembang.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk merumuskan model konkret dari ekonomi Islam yang berkelanjutan. Dengan memahami tantangan-tantangan yang dihadapi dan prinsip-prinsip dari Fiqih dan Ushul Fiqih, model ini diharapkan mampu menjadi panduan praktis bagi lembaga-lembaga keuangan syariah, pengambil kebijakan, dan praktisi ekonomi Islam. Model ini akan mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, pemerataan distribusi kekayaan, penghormatan terhadap lingkungan, dan aspek-aspek sosial yang memperkuat komunitas.

Melalui kontribusinya terhadap kajian ekonomi Islam, penelitian ini akan menambah pemahaman kita tentang bagaimana prinsip-prinsip Fiqih dan Ushul Fiqih dapat diintegrasikan dengan baik dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Model yang dihasilkan akan bukan hanya sebuah teori, tetapi sebuah

panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Diharapkan bahwa dengan adanya model ekonomi Islam yang berkelanjutan, akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, seiring dengan terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi masa depan yang lebih baik.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian "Membangun Model Ekonomi Islam yang Berkelanjutan: Tantangan dan Perspektif dari Fiqih dan Ushul Fiqih," metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui tiga tahap utama. Pertama, studi literatur mendalam dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang konsep ekonomi Islam, tantangan dalam membangun model ekonomi yang berkelanjutan, serta perspektif dari Fiqih dan Ushul Fiqih. Sumber data literatur ini mencakup kitab-kitab Fiqih, buku-buku tentang ekonomi Islam, jurnal akademis, artikel dan makalah konferensi, serta dokumen resmi dari lembaga-lembaga keuangan Islam.⁵

Tahap kedua melibatkan analisis mendalam terhadap data yang terkumpul. Dalam analisis ini, berbagai perspektif dari Fiqih dan Ushul Fiqih yang ditemukan dalam literatur dievaluasi untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan. Konsep-konsep utama seperti riba, gharar, distribusi yang adil, dan tanggung jawab sosial dieksplorasi dalam konteks ekonomi berkelanjutan.

Tahap terakhir adalah menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Data yang dihasilkan dari analisis literatur digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang praktis dan berbasis bukti. Rekomendasi ini tidak hanya mencakup identifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan model ekonomi Islam, tetapi juga solusi konkret untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Diharapkan rekomendasi ini dapat menjadi panduan bagi lembaga keuangan syariah, pengambil kebijakan, dan praktisi ekonomi Islam dalam membangun model ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

⁵ Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2001).

Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan perspektif dari Fiqih dan Ushul Fiqih dalam membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan. Sumber data yang luas dan beragam yang digunakan akan memberikan landasan yang kuat bagi penelitian ini, sehingga hasilnya dapat menjadi kontribusi yang berharga dalam pengembangan ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

C. PEMBAHASAN

Membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan merupakan tantangan yang kompleks namun penting dalam konteks ekonomi global saat ini. Tantangan ini diperinci oleh Hasan dan rekan (2019) sebagai pemahaman yang terbatas tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, kurangnya infrastruktur keuangan syariah yang memadai, dan ketidakpastian hukum serta regulasi yang menghambat perkembangan ekonomi syariah. Untuk mengatasi tantangan ini, perspektif Fiqih dan Ushul Fiqih memainkan peran sentral. Perspektif Fiqih, seperti yang disoroti oleh Kahf (2016), membawa pemahaman mendalam tentang konsep riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) dalam konteks ekonomi, yang menjadi landasan penilaian atas kehalalan produk dan transaksi ekonomi. Sementara itu, pendekatan Ushul Fiqih, seperti yang dijelaskan oleh al-Qaradawi (2017), memberikan kerangka kerja sistematis dalam menginterpretasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberkahan.⁶

Dalam upaya membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan, penerapan konsep-konsep ekonomi Islam menjadi krusial. Khan (2020) menyoroti model-model ekonomi berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, seperti distribusi yang adil, pelarangan riba, dan tanggung jawab sosial, sebagai strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dari perspektif Fiqih, Al-Sadr (2018) menekankan pentingnya ekonomi yang berkelanjutan untuk memperhatikan prinsip-prinsip distribusi yang merata, tanggung jawab sosial, dan keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi.⁷

⁶ Qaradawi, S. D. Y. *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Pustaka Al-Kautsar. 2017

⁷ Asmawi, M. *Problems Of The Islamic World Economy*. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 2021, hal 1-10.

Integrasi antara Fiqih dan Ushul Fiqih menjadi esensial dalam pengembangan model ekonomi Islam yang berkelanjutan. El-Gamal (2017) menyoroti pentingnya memahami prinsip-prinsip hukum Islam secara mendalam dan mengaplikasikannya dalam kerangka Ushul Fiqih yang sesuai. Dengan demikian, model ekonomi yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga mampu memberikan keberlanjutan dalam jangka panjang. Keseluruhan, melalui pemahaman yang mendalam terhadap perspektif Fiqih dan Ushul Fiqih serta penerapan konsep-konsep ekonomi Islam yang relevan, diharapkan dapat diciptakan model ekonomi Islam yang tidak hanya memenuhi prinsip syariah tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.⁸

Berdasarkan literatur review ini, dapat disimpulkan bahwa membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan menghadapi tantangan seperti pemahaman yang terbatas, infrastruktur keuangan yang belum matang, dan ketidakpastian regulasi. Dalam perspektif Fiqih, konsep riba, gharar, dan maysir menjadi fokus utama dalam menilai kehalalan transaksi ekonomi. Ushul Fiqih memberikan kerangka kerja dalam interpretasi prinsip-prinsip ekonomi Islam, sementara model-model ekonomi berkelanjutan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan inklusivitas. Integrasi antara Fiqih dan Ushul Fiqih menjadi kunci dalam membangun model ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam tetapi juga berkelanjutan. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih lanjut implementasi model-model ekonomi Islam berkelanjutan dalam konteks praktis dan dampaknya terhadap masyarakat.

D. HASIL DISKUSI

Penelitian ini mengumpulkan berbagai jenis data yang relevan untuk mendukung pemahaman dan analisis dalam membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan. Pertama, data akan mencakup konsep dan prinsip ekonomi Islam, seperti riba, zakat, mudharabah, musharakah, dan prinsip-prinsip ekonomi lainnya. Pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep ini akan menjadi dasar untuk

⁸ Mahri, A. J. W., Al Arif, M. N. R., Widiastuti, T., & Fajri, M. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*; Publisher: Atlantis Press, 1(1), Juni.

merumuskan model ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Data akan mencakup hukum-hukum ekonomi Islam yang terkandung dalam fiqih, seperti aturan transaksi, waris, zakat, dan lain-lain. Informasi ini akan membantu dalam memahami landasan hukum yang mengatur praktik ekonomi Islam dan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Selain itu, penelitian ini juga akan memperhitungkan contoh model ekonomi Islam yang telah ada dan diterapkan di berbagai negara atau wilayah. Data ini akan memberikan wawasan tentang variasi dalam pendekatan ekonomi Islam yang berbeda-beda dan bagaimana model-model ini mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam prakteknya. Tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam juga akan menjadi fokus data yang dikumpulkan. Informasi tentang hambatan-hambatan regulasi, kebijakan, dan sosial dalam menerapkan ekonomi Islam akan membantu mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dan penyesuaian diperlukan untuk membangun model ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Perspektif Fiqih dan Ushul Fiqih juga akan dijelajahi melalui data yang terkumpul. Penelitian akan mencari pandangan-pandangan dari ahli hukum Islam tentang bagaimana mereka menafsirkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks kekinian. Ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diadaptasi dalam ekonomi yang berkembang. Data juga akan mencakup analisis kasus yang telah ada, baik dalam bentuk studi kasus atau penelitian terdahulu, yang membahas tentang aplikasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktiknya. Contoh-contoh ini akan memberikan gambaran yang lebih konkret tentang bagaimana ekonomi Islam dapat diimplementasikan dalam skala yang lebih besar. Informasi statistik terkait ekonomi Islam juga akan menjadi bagian dari data yang dikumpulkan, seperti pertumbuhan sektor keuangan syariah, jumlah lembaga keuangan syariah, dan perkembangan industri halal. Data ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana ekonomi Islam berkembang dan berkontribusi pada perekonomian secara keseluruhan.

Terakhir, perbandingan dengan ekonomi konvensional juga akan menjadi fokus data. Data ini akan memberikan pemahaman tentang perbedaan dan kesamaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dalam hal pertumbuhan, kestabilan,

kesejahteraan masyarakat, serta dampak sosial-ekonomi lainnya. Dengan mengumpulkan semua data ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan model ekonomi Islam yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan relevan dengan kondisi ekonomi kontemporer.

Konsep dan Prinsip Ekonomi Islam

Konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan landasan utama dalam pembangunan model ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa konsep dasar yang relevan dengan ekonomi Islam antara lain:⁹

1. **Riba:** Riba adalah konsep larangan untuk memperoleh keuntungan dari transaksi pinjaman dengan cara menetapkan tambahan tertentu (bunga). Dalam fiqih, riba dianggap sebagai dosa besar yang harus dihindari.
2. **Zakat:** Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk menyisihkan sebagian dari harta mereka yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin, janda, yatim, dan lain-lain. Konsep zakat merupakan salah satu prinsip redistribusi kekayaan dalam ekonomi Islam.
3. **Mudharabah:** Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pihak yang menyediakan modal (shahibul mal) dan pihak yang mengelola modal (mudharib). Keuntungan dari usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam fiqih, prinsip mudharabah diatur dalam hukum ekonomi Islam.
4. **Musharakah:** Musharakah adalah bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang menyediakan modal bersama untuk usaha tertentu. Keuntungan dan kerugian dalam musharakah dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Prinsip musharakah merupakan salah satu landasan dari ekonomi Islam yang menekankan kerjasama dan berbagi risiko.
5. **Prinsip Keadilan:** Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keadilan dalam transaksi ekonomi. Ini mencakup adanya aturan yang mengatur agar transaksi-transaksi ekonomi dilakukan dengan jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain.

⁹ Prasetyo, Y. Ekonomi syariah. Penerbit Aria Mandiri Group. 2018

Hubungannya dengan fiqh dan ushul fiqh sangat erat. Fiqh adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi. Fiqh menetapkan hukum-hukum yang mengatur riba, zakat, mudharabah, musharakah, dan prinsip-prinsip ekonomi lainnya. Ushul fiqh, di sisi lain, adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar penentuan hukum Islam dari sumber-sumbernya. Dalam konteks ekonomi, ushul fiqh membantu dalam menafsirkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti riba, zakat, dan bentuk kerja sama seperti mudharabah dan musharakah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Islam. Sehingga, konsep dan prinsip ekonomi Islam seperti riba, zakat, mudharabah, musharakah, dan prinsip keadilan tidak hanya bersumber dari ajaran Islam secara umum, tetapi juga dijelaskan dan diatur secara khusus dalam fiqh dan ushul fiqh sebagai bagian dari ajaran dan panduan bagi umat Islam dalam beraktivitas ekonomi.¹⁰

Hukum-hukum ekonomi Islam

Hukum-hukum ekonomi Islam yang terkandung dalam fiqh dan hubungannya dengan ushul fiqh dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Beberapa hukum ekonomi Islam yang relevan dengan fiqh dan ushul fiqh antara lain:¹¹

1. **Aturan Transaksi:** Dalam fiqh, terdapat aturan-aturan yang mengatur transaksi ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Contohnya adalah larangan riba (bunga) dalam transaksi pinjaman uang, yang dijelaskan dalam berbagai sumber fiqh. Ushul fiqh membantu dalam penafsiran aturan-aturan ini berdasarkan prinsip-prinsip dan metodologi dalam menetapkan hukum.
2. **Hukum Waris:** Waris adalah salah satu aspek ekonomi yang diatur dalam fiqh. Bagaimana harta dan kekayaan seseorang dibagi setelah meninggal merupakan bagian dari hukum waris dalam Islam. Ushul fiqh digunakan untuk menentukan prinsip-prinsip penentuan waris yang sesuai dengan ajaran Islam.

¹⁰ Uyuni, B. (2021). The Rasulullah's Way of Business: as the Best Example for Student. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 4(1), 121-137.

¹¹ Arif, M. *Filsafat ekonomi islam*. Merdeka Kreasi Group. 2022

3. **Zakat:** Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk menyisihkan sebagian dari harta mereka yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima. Hukum zakat, seperti jenis harta yang dikenakan zakat dan persentase yang harus dikeluarkan, diatur dalam fiqih. Ushul fiqih membantu dalam memahami prinsip-prinsip penentuan zakat berdasarkan sumber-sumber hukum Islam.

4. **Wakaf:** Wakaf adalah penyerahan hak atas suatu barang kepada amil (pengurus wakaf) untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Hukum wakaf dan pengelolaannya juga diatur dalam fiqih dan dapat dipahami lebih lanjut dengan bantuan ushul fiqih.

5. **Muamalah:** Muamalah adalah bagian dari fiqih yang mengatur tentang transaksi dan interaksi ekonomi antara individu. Berbagai jenis transaksi seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain-lain diatur dalam fiqih dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Ushul fiqih membantu dalam penafsiran dan aplikasi hukum muamalah ini.

Hubungan dengan ushul fiqih sangat penting karena ushul fiqih adalah ilmu yang mempelajari metodologi penentuan hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya. Dalam konteks ekonomi Islam, ushul fiqih membantu dalam menentukan bagaimana aturan-aturan ekonomi Islam diambil, dianalisis, dan diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip ushul fiqih yang meliputi: Al-Quran, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Maslahah Mursalah. Dengan memahami hukum-hukum ekonomi Islam yang terdapat dalam fiqih dan hubungannya dengan ushul fiqih, dapat memberikan landasan yang kuat dalam membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan.¹²

Model-model ekonomi Islam

Model-model ekonomi Islam yang telah ada dan diterapkan di berbagai negara atau wilayah dapat memberikan wawasan yang luas tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diimplementasikan dalam praktik. Beberapa contoh model ekonomi Islam yang relevan dengan fiqih dan ushul fiqih antara lain:¹³

¹² Aryani, W. D., Holik, A., Rohmah, A. N., Falah, N., Sodikin, S., Alawiyah, N. E., ... & Mustopa, A. R. (2023). USHUL FIQIH.

¹³ Machfudz, M. Dekonstruksi model ekonomi Islam yang terukur. 2015

1. **Bank Syariah:** Bank syariah adalah salah satu model ekonomi Islam yang paling umum. Bank ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), larangan berinvestasi dalam bisnis yang dianggap haram, dan prinsip berbagi keuntungan dan risiko. Dalam konteks fiqih, bank syariah harus mematuhi aturan-aturan dalam transaksi yang sesuai dengan hukum Islam. Ushul fiqih membantu dalam pengambilan keputusan terkait operasional bank syariah berdasarkan sumber-sumber hukum Islam.

2. **Sistem Pembiayaan Musharakah dan Mudharabah:** Musharakah dan mudharabah adalah bentuk pembiayaan yang digunakan dalam ekonomi Islam. Musharakah adalah bentuk investasi bersama di mana dua pihak atau lebih menyumbangkan dana untuk proyek yang sama, sedangkan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam fiqih, aturan-aturan terkait pembiayaan ini dijelaskan, dan ushul fiqih membantu dalam penentuan keabsahan dan pengaturan detail hukum-hukum terkait.

3. **Sistem Zakat dan Infaq:** Model ekonomi Islam juga mencakup sistem zakat dan infaq. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk menyisihkan sebagian dari harta mereka yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, sedangkan infaq adalah sumbangan sukarela untuk kepentingan umum. Dalam fiqih, aturan-aturan terkait zakat dan infaq dijelaskan secara rinci, dan ushul fiqih membantu dalam pemahaman tentang prinsip-prinsip yang mendasarinya.

4. **Pengelolaan Dana Investasi Syariah:** Model ini melibatkan pengelolaan dana investasi dengan prinsip-prinsip syariah. Dana investasi syariah mengikuti ketentuan-ketentuan ekonomi Islam, seperti larangan riba dan larangan berinvestasi dalam bisnis yang dianggap haram. Dalam fiqih, aturan-aturan terkait investasi dan pengelolaan dana dijelaskan, dan ushul fiqih membantu dalam penafsiran aturan-aturan ini untuk pengelolaan dana investasi syariah.

5. **Sistem Pembiayaan Wakaf:** Wakaf adalah sistem di mana harta diperuntukkan untuk kepentingan umum dan dikelola sesuai dengan ketentuan syariah. Model ini melibatkan aturan-aturan yang diatur dalam fiqih tentang wakaf, seperti jenis-jenis wakaf dan cara pengelolaannya. Ushul fiqih membantu dalam pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum wakaf yang berlaku.

Data tentang model-model ekonomi Islam ini memberikan pemahaman tentang berbagai cara implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik. Dengan memahami model-model ini dan hubungannya dengan fiqih serta ushul fiqih, dapat memberikan pandangan yang komprehensif dalam membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Tantangan Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan hal penting yang perlu dipahami untuk membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan bagaimana hal ini terkait dengan fiqih dan ushul fiqih, antara lain:¹⁴

1. **Regulasi dan Kebijakan:** Tantangan utama adalah menciptakan regulasi dan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam konteks ini, data tentang perbedaan antara prinsip ekonomi Islam dan sistem regulasi yang ada bisa menjadi relevan. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang fiqih dan ushul fiqih untuk mengatasi konflik atau kesenjangan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan hukum yang berlaku.

2. **Kesadaran dan Pendidikan:** Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang ekonomi Islam di kalangan masyarakat. Data tentang tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta upaya untuk meningkatkan pemahaman ini, dapat menjadi bagian penting dari penelitian. Dalam hal ini, fiqih dan ushul fiqih memainkan peran dalam merumuskan pendekatan pendidikan dan penyuluhan yang efektif.

3. **Konsistensi dengan Nilai-Nilai Sosial:** Tantangan juga mungkin timbul dalam menjaga konsistensi prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Data tentang bagaimana prinsip-prinsip ini diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam berbagai konteks sosial dan budaya dapat memberikan wawasan yang berharga. Dalam konteks ini, pemahaman fiqih dan ushul fiqih dalam mengakomodasi nilai-nilai lokal menjadi penting.

¹⁴ Bakar, A. Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi. 2020

4. Infrastruktur dan Teknologi: Tantangan terkait infrastruktur dan teknologi juga perlu dipertimbangkan. Data tentang ketersediaan infrastruktur ekonomi Islam, seperti lembaga keuangan syariah dan platform investasi syariah, serta pemanfaatan teknologi dalam ekonomi Islam dapat menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini, pemahaman tentang fiqh dan ushul fiqh membantu dalam merancang infrastruktur yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

5. Kesesuaian dengan Perkembangan Global: Ekonomi Islam juga harus mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan global. Data tentang bagaimana model ekonomi Islam menanggapi tantangan global, seperti globalisasi dan perubahan teknologi, serta upaya untuk memperkuat posisi ekonomi Islam dalam skenario global, dapat memberikan wawasan yang berharga. Dalam hal ini, pemahaman fiqh dan ushul fiqh dalam mengakomodasi perkembangan global menjadi penting.

Data tentang tantangan-tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana fiqh dan ushul fiqh digunakan dalam menghadapi kendala-kendala ini. Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan ini, langkah-langkah strategis yang lebih tepat dapat dirumuskan untuk membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Perspektif Fiqh Dan Ushul Fiqh Terhadap Praktek Ekonomi Islam

Perspektif fiqh dan ushul fiqh terhadap praktek ekonomi Islam merupakan aspek penting dalam membangun model ekonomi yang berkelanjutan. Dalam perspektif Fiqh dan Ushul Fiqh, terdapat prinsip-prinsip yang menjadi landasan penting dalam membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan. Pertama, prinsip keadilan dan kesetaraan menempati posisi utama. Fiqh menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi, sehingga model ekonomi Islam yang berkelanjutan harus mampu memastikan bahwa tidak ada kesenjangan yang merugikan dalam masyarakat. Di Indonesia, data menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan ekonomi masih menjadi isu serius. Menurut laporan Bank Dunia, Gini ratio Indonesia pada tahun 2022 mencapai 38,2, menunjukkan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, prinsip keadilan ini menjadi penting

dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berpihak pada keadilan sosial.¹⁵

Kaidah Ushul Fiqih (prinsip-prinsip metodologi hukum Islam) juga memiliki peran penting dalam membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan. Berikut beberapa kaidah Ushul Fiqih yang dapat diterapkan:¹⁶

1. *Al-Maslaha Mursalah*

Prinsip ini mengizinkan tindakan yang memperjuangkan kemaslahatan umum tanpa adanya dalil syara' yang tegas melarangnya. Dalam konteks ekonomi Islam yang berkelanjutan, kaidah ini memungkinkan untuk mengambil langkah-langkah inovatif yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tetapi memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Misalnya, pengembangan teknologi keuangan syariah yang memudahkan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau.

2. *Al-Istishab*

Prinsip ini menyatakan bahwa keadaan yang telah dinyatakan sah tetap sah selama tidak ada bukti yang menunjukkan perubahan keadaan. Dalam konteks ekonomi Islam, kaidah ini dapat digunakan untuk menegaskan kesahihan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sudah terbukti berhasil, seperti larangan riba. Sehingga, bank syariah dapat tetap mengaplikasikan prinsip riba sebagai dasar usaha mereka.

3. *Al-Istihalah*

Prinsip ini mengizinkan penggunaan barang yang semula haram menjadi halal apabila melalui perubahan atau transformasi. Dalam ekonomi Islam, kaidah ini dapat diterapkan pada produk-produk keuangan syariah yang menggunakan kontrak-kontrak inovatif, seperti mudharabah dan musharakah. Perubahan ini memungkinkan produk-produk tersebut menjadi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

4. *Al-Mashalih al-Mursalah*

¹⁵ Indonesia, B. P. S. (n.d.). Gini Ratio September 2022 tercatat sebesar 0,381. Www.bps.go.id. Retrieved March 14, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/2034/gini-ratio-september-2022-tercatat-sebesar-0-381.html>

¹⁶ Aryani, W. D., Holik, A., Rohmah, A. N., Falah, N., Sodikin, S., Alawiyah, N. E., ... & Mustopa, A. R. (2023). USHUL FIQIH.

Prinsip ini mengizinkan tindakan yang memperjuangkan kemaslahatan umum tanpa adanya dalil syara' yang tegas melarangnya. Dalam pembangunan model ekonomi Islam yang berkelanjutan, kaidah ini memungkinkan penyesuaian kebijakan ekonomi untuk memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi yang berubah. Misalnya, pemberdayaan ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan.

5. *Al-Urf*

Prinsip ini mengakui adat atau kebiasaan yang sudah berkembang dalam masyarakat. Dalam ekonomi Islam, kaidah ini dapat diterapkan untuk memahami preferensi dan praktik ekonomi yang ada dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan untuk merancang model ekonomi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal.

Larangan riba (bunga) dalam perspektif Fiqih menjadi landasan yang kuat untuk membangun sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam Islam, riba dianggap sebagai praktik yang merugikan karena dapat menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah melarang riba dalam sektor keuangan syariah. Data menunjukkan bahwa industri keuangan syariah di Indonesia terus berkembang dengan pesat. Total aset perbankan syariah pada tahun 2022 mencapai lebih dari 1.500 triliun rupiah, menunjukkan adopsi yang semakin luas terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang riba. Dan kewajiban zakat sebagai salah satu pilar ekonomi Islam juga memiliki peran penting dalam membangun model ekonomi yang berkelanjutan. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Di Indonesia, potensi zakat sangat besar namun masih belum sepenuhnya dimanfaatkan. Menurut Laporan Indeks Zakat Indonesia 2022, potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun rupiah, namun realisasi zakat hanya mencapai 32 triliun rupiah. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dan mengoptimalkan pengelolaan zakat, Indonesia dapat lebih efektif

mengurangi ketidakseimbangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Dengan memperhatikan perspektif Fiqih dan Ushul Fiqih yang menekankan prinsip keadilan, larangan riba, dan kewajiban zakat, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah konkrit dalam membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan. Dengan adopsi prinsip-prinsip ini, diharapkan ekonomi Islam di Indonesia dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam mengatasi tantangan ketimpangan ekonomi, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Berikut adalah beberapa data yang dapat dikumpulkan terkait dengan perspektif fiqih dan ushul fiqih:

1. **Penafsiran Prinsip-prinsip Ekonomi:** Data tentang bagaimana para ulama fiqih menafsirkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti riba, zakat, mudharabah, dan musharakah, dalam konteks kekinian. Hal ini dapat melibatkan analisis terhadap kitab-kitab fiqih klasik dan pandangan ulama kontemporer terhadap praktek ekonomi Islam.
2. **Penerapan Hukum Ekonomi Islam:** Data tentang bagaimana hukum-hukum ekonomi Islam yang terdapat dalam fiqih diaplikasikan dalam praktek ekonomi saat ini. Misalnya, bagaimana fiqih mengatur transaksi ribawi (yang melibatkan riba) dan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. **Kesesuaian dengan Kondisi Sosial dan Ekonomi:** Data tentang pandangan fiqih terhadap kesesuaian prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Ini melibatkan analisis terhadap hukum-hukum ekonomi Islam dalam konteks masyarakat modern, globalisasi, dan teknologi.
4. **Pendekatan Interpretatif Ushul Fiqih:** Data tentang pendekatan interpretatif ushul fiqih terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Bagaimana ushul fiqih membantu para ulama fiqih dalam menafsirkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan ekonomi.

¹⁷ Tentang Syariah. (n.d.). Ojk.go.id. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>

5. **Penyelarasan dengan Nilai dan Tujuan Syariah:** Data tentang bagaimana fiqih dan ushul fiqih menyelaraskan praktek ekonomi Islam dengan nilai dan tujuan syariah secara umum. Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dipandang sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

6. **Pemikiran Kontemporer:** Data tentang pandangan ulama dan cendekiawan kontemporer dalam konteks ekonomi Islam. Bagaimana mereka mengembangkan gagasan baru atau menyusun model ekonomi Islam yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

7. **Kritik dan Debat:** Data tentang kritik dan debat dalam kalangan ulama dan cendekiawan terhadap praktek ekonomi Islam saat ini. Bagaimana mereka melihat potensi masalah atau kesenjangan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan realitas ekonomi kontemporer.

Ada beberapa perdebatan yang sering muncul terkait perspektif fiqih dan ushul fiqih dalam konteks ekonomi Islam. Berikut adalah beberapa perdebatan utama yang dapat menjadi fokus penelitian:

1. **Penerapan Hukum-Hukum Tradisional:** Beberapa perdebatan muncul terkait penerapan hukum-hukum ekonomi Islam yang terdapat dalam fiqih tradisional dalam konteks ekonomi modern. Ada yang berpendapat bahwa hukum-hukum yang ada harus diadaptasi sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi saat ini, sementara yang lain berargumen bahwa prinsip-prinsip tersebut harus dipertahankan tanpa modifikasi.

2. **Transaksi Finansial:** Perdebatan seringkali muncul terkait transaksi finansial, seperti riba (bunga), mudharabah, dan musharakah. Beberapa ulama dan cendekiawan mengkritik cara praktiknya dalam konteks perbankan dan keuangan modern, sementara yang lain berpendapat bahwa transaksi tersebut masih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

3. **Peran Negara:** Terdapat perdebatan tentang sejauh mana negara seharusnya campur tangan dalam mengatur ekonomi berbasis syariah. Beberapa berpendapat bahwa negara harus memainkan peran yang lebih aktif dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sementara yang lain berpendapat bahwa pasar yang bebas lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

4. **Keseimbangan antara Keadilan dan Efisiensi:** Sebagian perdebatan berkaitan dengan bagaimana menemukan keseimbangan antara prinsip keadilan ekonomi Islam dan efisiensi ekonomi. Ada yang menekankan pentingnya distribusi yang adil, sementara yang lain mengutamakan efisiensi pasar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

5. **Peran Teknologi dan Inovasi:** Dalam konteks ekonomi modern yang sangat dipengaruhi oleh teknologi dan inovasi, terdapat perdebatan tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Apakah inovasi-inovasi ini bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang halal atau haram dalam konteks syariah.

6. **Tantangan Globalisasi:** Globalisasi juga menjadi topik perdebatan, di mana beberapa orang mengkhawatirkan bahwa eksposur terhadap pasar global dapat mengancam nilai-nilai ekonomi Islam, sementara yang lain melihatnya sebagai peluang untuk memperluas praktek ekonomi Islam secara global.

7. **Keberlanjutan dan Lingkungan:** Perdebatan muncul tentang bagaimana ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam bisa mengatasi tantangan lingkungan dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Menyelidiki perdebatan-perdebatan ini memberikan wawasan yang dalam tentang berbagai sudut pandang dan pertentangan yang mungkin timbul dalam pengembangan model ekonomi Islam yang berkelanjutan. Ini juga akan membantu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi implementasi yang lebih matang dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

contoh analisis kasus terkait perdebatan yang sering muncul terkait perspektif fiqh dan ushul fiqh dalam Ekonomi Islam

a. Penerapan Hukum-Hukum Tradisional:

1) **Adaptasi Hukum Riba:** Ada perdebatan tentang bagaimana mengadaptasi hukum riba (bunga) dalam ekonomi modern. Beberapa ulama dan ekonomi Islam berpendapat bahwa konsep riba harus diperluas untuk mencakup segala bentuk

keuntungan yang tidak adil, termasuk praktik keuangan modern yang mungkin mencakup unsur riba. Di sisi lain, ada yang berargumen bahwa definisi riba harus tetap sesuai dengan pemahaman tradisional tanpa modifikasi.

2) Penggunaan Teknologi dalam Transaksi: Terdapat perdebatan tentang penggunaan teknologi dalam transaksi finansial syariah. Beberapa melihat inovasi teknologi seperti blockchain sebagai alat yang memungkinkan transparansi dan keamanan dalam transaksi, sementara yang lain khawatir tentang bagaimana teknologi ini dapat memengaruhi privasi dan keamanan data dalam konteks syariah.

b. Peran Negara dalam Ekonomi Islam:

1) Intervensi Negara dalam Distribusi: Beberapa menganggap negara harus memiliki peran yang lebih besar dalam distribusi ekonomi untuk memastikan keadilan sosial. Namun, ada yang khawatir bahwa terlalu banyak campur tangan negara dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

2) Model Ekonomi Berbasis Pasar: Ada juga perdebatan tentang sejauh mana model ekonomi berbasis pasar dapat diadopsi dalam ekonomi Islam. Beberapa menganggap pasar yang bebas sebagai cara terbaik untuk mencapai efisiensi, sementara yang lain berpendapat bahwa pasar harus diatur dengan lebih ketat untuk mencapai keadilan yang lebih besar.

Di Indonesia, beberapa bank syariah telah mengadopsi prinsip-prinsip Ushul Fiqih dalam produk dan layanan mereka. Contohnya, Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki program tabungan yang mengikuti prinsip mudharabah, dimana nasabah dan bank berbagi keuntungan dari tabungan tersebut sesuai dengan kesepakatan awal. Implementasi kaidah al-Maslaha mursalah dan al-Mashalih al-Mursalah dapat dilihat dalam upaya bank-bank syariah untuk memperluas akses keuangan kepada masyarakat yang belum terjangkau. Selain itu, asuransi syariah juga telah menerapkan prinsip-prinsip Ushul Fiqih dalam produk-produknya. Perusahaan asuransi syariah seperti PT Takaful Keluarga memiliki produk asuransi yang mengikuti prinsip tabarru' (sumbangan) dan mudharabah, dimana dana nasabah dikelola dengan prinsip keuntungan dan kerugian bersama.¹⁸

¹⁸ Zuhri, M. (2018). Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil (Nisbah) Tabungan BSM Pada Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Dengan menerapkan kaidah-kaidah Ushul Fiqih seperti yang disebutkan di atas, model ekonomi Islam di Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi yang adil, berkeadilan, dan berkesinambungan bagi masyarakat.

contoh analisis kasus terkait aplikasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktiknya:

a. Studi Kasus: Bank Syariah Muamalat

Bank Syariah Muamalat adalah salah satu bank syariah terkemuka yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam operasinya. Mereka mengikuti prinsip mudharabah dan musharakah dalam produk tabungan dan investasi mereka. Dalam studi kasus ini, peneliti menganalisis bagaimana bank ini menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diatur oleh fiqih dan ushul fiqih. Analisis mengungkap bahwa bank ini berhasil mengatasi beberapa tantangan, seperti kebutuhan akan transparansi yang tinggi dalam setiap transaksi untuk memenuhi prinsip keadilan ekonomi Islam. Namun, mereka juga dihadapkan pada tantangan terkait regulasi yang belum sepenuhnya mendukung ekonomi syariah, seperti kebijakan pajak yang tidak membedakan antara transaksi riba dan transaksi syariah. Hal ini menunjukkan relevansi pentingnya memahami fiqih dan ushul fiqih dalam merancang kebijakan perbankan syariah yang efektif.

b. Studi Kasus: Perusahaan yang Mengimplementasikan Prinsip Ekonomi Islam:

Perusahaan manufaktur yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam operasinya. Mereka menerapkan sistem bagi hasil (mudharabah) dalam pembagian keuntungan dengan karyawan, serta memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi bisnisnya. Dalam analisis kasus ini, peneliti menemukan bahwa perusahaan ini menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara prinsip ekonomi Islam dan persaingan pasar yang sering kali tidak mempertimbangkan aspek moral atau etika. Contohnya, mereka dihadapkan pada situasi di mana pesaing menggunakan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah untuk mengurangi biaya produksi, sementara perusahaan harus

mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan karyawan dalam keputusan bisnis mereka. Analisis ini memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terkandung dalam fiqh dan ushul fiqh berinteraksi dengan praktik bisnis sehari-hari.

Contoh data statistik terkait ekonomi Islam dan hubungannya dengan fiqh dan ushul fiqh:

a. Pertumbuhan Sektor Keuangan Syariah:

Data statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor keuangan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, pada tahun 2020, total aset keuangan syariah di seluruh dunia mencapai sekitar 2,88 triliun dolar AS. Dalam analisis ini, peneliti akan mengeksplorasi bagaimana pertumbuhan ini terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diatur oleh fiqh dan ushul fiqh. Analisis ini dapat mencakup aspek seperti bagaimana lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip-prinsip mudharabah dan musharakah dalam investasi mereka, serta bagaimana regulasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip fiqh memengaruhi pertumbuhan sektor keuangan syariah. Data statistik seperti pertumbuhan aset, jumlah lembaga, dan investasi yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang relevansi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sektor keuangan syariah.¹⁹

b. Jumlah Lembaga Keuangan Syariah

Data statistik menunjukkan bahwa jumlah lembaga keuangan syariah telah meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, terdapat peningkatan sebesar 20% dalam jumlah bank syariah, serta 15% peningkatan dalam jumlah lembaga keuangan mikro syariah. Dalam analisis ini, peneliti dapat melihat bagaimana kebijakan pemerintah yang berbasis pada prinsip-prinsip fiqh dan ushul fiqh telah mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Menerapkan kebijakan insentif pajak untuk lembaga keuangan syariah yang mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Data statistik ini dapat memberikan wawasan tentang

¹⁹ Haryono, E. Mewujudkan Ri Pusat Ekonomi Syariah Dunia Wakaf Masa Kini Makin. 2021

bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam berkontribusi pada pertumbuhan sektor keuangan syariah di negara tersebut.²⁰

Untuk membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan, beberapa rekomendasi strategis dapat dipertimbangkan. Pertama, penguatan lembaga keuangan syariah menjadi hal yang sangat penting. Di Indonesia, sebagai contoh, sektor keuangan syariah terus berkembang namun masih memerlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas dan inovasi. Data menunjukkan bahwa total aset industri keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2023 mencapai lebih dari 1.500 triliun rupiah, namun masih terdapat ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut. Dengan pengembangan lembaga keuangan syariah yang kuat dan inovatif, model ekonomi Islam dapat lebih efektif mendukung perekonomian nasional secara keseluruhan.²¹

Maka pentingnya penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Meningkatkan pemahaman tentang ekonomi Islam, prinsip-prinsipnya, dan pentingnya menghindari riba menjadi kunci dalam memperluas akses dan adopsi model ekonomi yang berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa edukasi ekonomi Islam masih perlu ditingkatkan di Indonesia. Menurut laporan Pusat Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam (PPEBI) Universitas Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah masih rendah, dengan hanya sekitar 38% yang memiliki pemahaman yang baik tentang konsep-konsep ekonomi Islam. Oleh karena itu, program penyuluhan dan edukasi yang intensif perlu diperkuat untuk memperluas pemahaman dan penerimaan terhadap ekonomi Islam.²²

Kolaborasi yang erat juga dibutuhkan antara sektor publik dan swasta juga menjadi faktor penting dalam membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan. Di Indonesia, kolaborasi semacam ini telah dimulai, misalnya melalui inisiatif

²⁰ M UJANG, B. A. I. H. A. Q. I. (2023). PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN SHARIA CONFORMITY AND PROFITABILITY INDEX (SCnPI), SHARIA MAQASHID INDEX (SMI) DAN CAMELS (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

²¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). [Kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id).

<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ekonomi-Syariah-Indonesia>

²² Byhendro. (n.d.). Sri Rahayu Hijrah Hati Paparkan Strategi Tingkatkan Potensi Ekonomi Syariah Indonesia – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Retrieved March 14, 2024, from <https://feb.ui.ac.id/2019/05/18/sri-rahayu-hijrah-hati-paparkan-strategi-tingkatkan-potensi-ekonomi-syariah-indonesia/>

pemerintah dalam menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah. Namun, masih ada ruang untuk lebih meningkatkan kerjasama ini. Dengan kolaborasi yang baik, dapat diciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi Islam. Data menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif solid untuk sektor keuangan syariah, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait. Namun, implementasi yang konsisten dan dukungan terus-menerus dari pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk memastikan kesuksesan model ekonomi Islam yang berkelanjutan.²³

Dengan penguatan lembaga keuangan syariah, peningkatan penyuluhan dan edukasi masyarakat, serta kolaborasi yang erat antara sektor publik dan swasta, model ekonomi Islam di Indonesia dapat berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah terbesar di dunia.

Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Konteks Modern di Indonesia

Prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki aplikasi yang relevan dalam institusi keuangan modern, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Di Indonesia, sektor keuangan syariah telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa total aset industri keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2022 mencapai lebih dari 1.500 triliun rupiah, dengan bank syariah sebagai pemimpin sektor ini. Bank-bank syariah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba dan berbagai konsep transaksi syariah seperti mudharabah dan musharakah. Contoh konkretnya adalah Bank Syariah Mandiri, salah satu bank terbesar di Indonesia, yang berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam layanannya kepada nasabah.²⁴

Sementara itu, asuransi syariah juga mulai berkembang di Indonesia dengan adanya produk-produk yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam. PT Takaful

²³ Syariah. (n.d.). Ojk.go.id. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>

²⁴ Sarmigi, E., & Putra, D. E. Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah. Penerbit Adab. 2022

Keluarga, salah satu perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia, telah berhasil memperluas penetrasi asuransi syariah dengan prinsip keadilan dalam pembagian risiko.²⁵

Pasar modal syariah juga semakin diperhitungkan di Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total aset pasar modal syariah pada tahun 2022 mencapai 99,47 triliun rupiah. Dalam pasar modal syariah, prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam penawaran saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak ada investasi dalam perusahaan yang bergerak dalam industri haram.²⁶

Peran Ekonomi Islam dalam Mempromosikan Inklusi Keuangan dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Ekonomi Islam memiliki peran yang signifikan dalam mempromosikan inklusi keuangan, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, inklusi keuangan masih menjadi tantangan, terutama di wilayah-wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Namun, dengan adanya sektor keuangan syariah yang berkembang, akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin meningkat. Data menunjukkan bahwa jumlah rekening tabungan syariah di Indonesia mencapai 88,43 juta rekening pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya.²⁷

Selain itu, ekonomi Islam juga berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsipnya yang mendorong keadilan, distribusi yang merata, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Misalnya, pengelolaan dana zakat dan wakaf dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Tantangan dan Prospek Ekonomi Islam

²⁵ FAQ Asuransi Syariah. (n.d.). Takaful Keluarga. Retrieved March 14, 2024, from <https://takaful.co.id/faq-asuransi-syariah/>

²⁶ Syariah. (n.d.). Ojk.go.id. Retrieved March 14, 2024, from <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>

²⁷ Statistik Perbankan Syariah. (n.d.). Ojk.go.id. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>

Tantangan dalam menerapkan ekonomi Islam dalam konteks global yang modern termasuk kompleksitas regulasi, pemahaman yang belum merata di kalangan masyarakat, dan integrasi dengan ekonomi konvensional. Di Indonesia, meskipun sektor keuangan syariah berkembang pesat, masih ada tantangan dalam menyelaraskan regulasi antara sektor keuangan syariah dan konvensional. Namun, prospek ekonomi Islam di masa depan tetap cerah. Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting, seperti penyuluhan dan edukasi, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat ekonomi Islam yang signifikan secara global.

Secara global, ekonomi Islam juga memiliki prospek yang kuat. Data dari Islamic Finance Development Report 2021 menunjukkan bahwa aset keuangan syariah global mencapai 2,7 triliun dolar AS pada tahun 2020, dengan pertumbuhan yang terus meningkat. Ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan ekonomi global dengan prinsip-prinsipnya yang berfokus pada keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Dengan memperhatikan tantangan yang ada dan memanfaatkan potensi yang ada, ekonomi Islam dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang positif bagi seluruh dunia.²⁸

E. KESIMPULAN

Membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan adalah sebuah tantangan yang kompleks namun mendesak. Dengan menganalisis tantangan dan perspektif dari fiqh dan ushul fiqh, kita dapat mengidentifikasi solusi-solusi yang relevan untuk membangun model ekonomi Islam yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Langkah-langkah seperti penguatan lembaga keuangan syariah, edukasi masyarakat, dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi kunci untuk meraih tujuan ini. Dengan demikian, upaya bersama dari berbagai pihak diperlukan untuk merumuskan dan mewujudkan model ekonomi Islam yang

²⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). [Kemenkeu.go.id. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/keuangan-syariah-indonesia-tumbuh-positif-di-tengah](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/keuangan-syariah-indonesia-tumbuh-positif-di-tengah)

memberikan manfaat bagi masyarakat dan berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi global.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Adnan, M., & Uyuni, B. (2021). Maqashid Sharia in Millennial Da'wah. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(5), 1483-1498.
2. Arif, M. (2022). *Filsafat ekonomi islam*. Merdeka Kreasi Group.
3. Aryani, W. D., Holik, A., Rohmah, A. N., Falah, N., Sodikin, S., Alawiyah, N. E., ... & Mustopa, A. R. (2023). USHUL FIQIH.
4. Asmawi, M. (2021). Problems Of The Islamic World Economy. El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah, 5(1), 1-10.
5. Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi
6. Byhendro. (n.d.). Sri Rahayu Hijrah Hati Paparkan Strategi Tingkatkan Potensi Ekonomi Syariah Indonesia – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Retrieved March 14, 2024, from <https://feb.ui.ac.id/2019/05/18/sri-rahayu-hijrah-hati-paparkan-strategi-tingkatkan-potensi-ekonomi-syariah-indonesia/>
7. FAQ Asuransi Syariah. (n.d.). Takaful Keluarga. Retrieved March 14, 2024, from <https://takaful.co.id/faq-asuransi-syariah/>
8. Haryono, E. (2021). Mewujudkan Ri Pusat Ekonomi Syariah Dunia Wakaf Masa Kini Makin
9. Indonesia, B. P. S. (2023, July 17). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. www.bps.go.id. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
10. Indonesia, B. P. S. (n.d.). Gini Ratio September 2022 tercatat sebesar 0,381. www.bps.go.id. Retrieved March 14, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/2034/gini-ratio-september-2022-tercatat-sebesar-0-381.html>
11. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). [Kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id). <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ekonomi->

Syariah-Indonesia

12. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Kemenkeu.go.id. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/keuangan-syariah-indonesia-tumbuh-positif-di-tenga>
13. Latip, A. (2022). Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah. Merdeka Kreasi Group.
14. Machfudz, M. (2015). Dekonstruksi model ekonomi Islam yang terukur.
15. Mahri, A. J. W., Al Arif, M. N. R., Widiastuti, T., & Fajri, M. (2021). Ekonomi Pembangunan Islam. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*; Publisher: Atlantis Press, 1(1), Juni.
16. MUJANG, B. A. I. H. A. Q. I. (2023). PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN SHARIA CONFORMITY AND PROFITABILITY INDEX (SCnPI), SHARIA MAQASHID INDEX (SMI) DAN CAMELS (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
17. Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group.
18. Qaradhawi, S. D. Y. (2017). *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Pustaka Al-Kautsar.
19. Sarmigi, E., & Putra, D. E. (2022). *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Penerbit Adab.
20. Statistik Perbankan Syariah. (n.d.). Ojk.go.id. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>
21. Syariah. (n.d.). Ojk.go.id. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>
22. Syariah. (n.d.). Ojk.go.id. Retrieved March 14, 2024, from <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>
23. Tentang Syariah. (n.d.). Ojk.go.id. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>
24. Uyuni, B. (2021). The Rasulullah's Way of Business: as the Best Example for Student. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 4(1), 121-137.

25. Zuhri, M. (2018). Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil (Nisbah) Tabungan BSM Pada Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

